

Acts of Violence in the Legal System in Indonesia: Case Study Of Decision Number 899/Pid.Sus/2023.Pn Medan

Tindakan Kekerasan Dalam Sistem Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2023.Pn Medan

Della Puspita¹, Rinnauli Saragih², Sellia Rahmawati³, Tegar Alif Haykal Parapat⁴,
Parlaung Gabriel Siahaan⁵, Dewi Pika Lumban Batu⁶
Universitas Negeri Medan, Indonesia
email: selliarahmawati850@gmail.com

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7210>

Submitted: Oct 27, 2023

Accepted: Nov 08, 2023

Published: Des 01, 2023

Abstrak

Kekerasan menjadi semakin umum seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan individualisme manusia. Pada penelitian ini tindakan kekerasan terhadap orang atau barang bersama-sama di hadapan publik, terjadi pada suatu hari pada Minggu 19 Februari 2023 sekira pukul 02.15 WIB. Melakukan tawuran di jembatan titi besi / Jembatan 39 yang berada di Jalan Yong Panah Hijau Lingkungan V Kelurahan Labuhan Deli. Berdasarkan kasus tersebut, adapun permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis yaitu bagaimana tahapan dalam proses tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang ada di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan hukum acara pada putusan Nomor 899/Pid.Sus/2023/Pn Mdn serta apakah putusan Majelis Hakim tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang tindakan kekerasan, salah satunya Undang-Undang Pasal 170 Ayat (1). Dimana pada penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis kualitatif yaitu yuridis-normatif, yang memiliki arti bahwa penelitian hukum ini hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka saja yang berkaitan dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menelaah hasil Putusan Nomor Putusan Nomor/899.Pid.Sus/2023/Pn Mdn dan juga buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan, tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan dasar teori mengenai masalah yang sedang diteliti. Pada putusan tindak pidana kekerasan terhadap terdakwa Muhammad Saidi Amri Nomor/899.Pid.Sus/2023/Pn Mdn, dan terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan mendapatkan putusan hukuman penjara selama 2 Tahun penjara sudah dikurangi oleh masa tahanan dan penangkapan. Sehingga tidak sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana kekerasan secara terang-terangan di depan umum maka dihukum 5 Tahun 6 Bulan.

Kata Kunci : Kekerasan, Putusan, tawuran, kriminal

Abstract

Violence is becoming more common as society, technology and human individualism develop. In this study, acts of violence against people or objects together in public occurred one day, Sunday, February 19 2023, at approximately 02.15 WIB. Carrying out a brawl on the Titi Besi Bridge / Bridge 39 which is on Jalan Yong Panah Hijau, Environment V, Labuhan Deli Village. Based on this case, the problem that the author wants to study is what are the stages in the process of criminal acts of violence against people or property in the Medan District Court based on the procedural law in decision Number 899/Pid.Sus/2023/Pn Mdn and what is the decision of the Council? The judge is in accordance with the laws that regulate acts of violence, one of which is Article 170 Paragraph (1). Where in this research the method used is qualitative, namely juridical-normative, which means that this legal research only uses secondary data or related library materials and the data collection technique used is by examining the results of Decision Number Decision Number/899.Pid .Sus/2023/Pn Mdn and also related books and journals, the aim is to obtain an in-depth understanding and theoretical basis regarding the problem being researched. In the verdict of the crime of violence against the defendant Muhammad Saidi Amri Number/899.Pid.Sus/2023/Pn Mdn, and he was proven to have violated Article 170 Paragraph (1) and received a prison sentence of 2 years in prison, including a period of detention and arrest. So it is not in accordance with Article 170 Paragraph (1) which states that if someone commits a criminal act of violence openly in public then he will be sentenced to 5 years and 6 months.

Keywords: *Violence, Decision, Brawl, Criminal*

Pendahuluan

Peningkatan drastis kasus kekerasan di Indonesia sejak tahun 2011, dengan data dari kepolisian RI mencatat 296,146 kasus yang meningkat menjadi 316,500 kasus hingga November 2012. Meskipun penyelesaian kasus juga mengalami peningkatan, dari 52 persen menjadi 53 persen, selama dua tahun tersebut, situasi ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat umum dan khususnya korban kekerasan. Terutama mengkhawatirkan adalah jumlah anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan dan berkasus hukum, yang mencapai 7,529 anak hingga Agustus 2013, dan 5,709 anak sedang dalam proses hukum, situasi ini sungguh memprihatinkan. Kekerasan menjadi semakin umum seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan individualisme manusia. Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan sesama dan makhluk lain dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pernikahan, interaksi sosial, dan lainnya. Namun, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, tujuan, budaya, dan lainnya seringkali memicu konflik, baik itu dalam bentuk konflik kepentingan atau kekerasan.

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik, kekuasaan, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, individu, atau berpotensi mengakibatkan cedera fisik, kematian, trauma psikologis, kelainan, perkembangan, atau pelanggaran hak. Ini mencakup aspek fisik, psikologis, seksual, dan kelalaian (Who, 1999). Sementara menurut PP Penganti UU No.1 Tahun 2002. Kekerasan adalah tindakan penyalagunaan kekuatan fisik, baik dengan atau tanpa penggunaan alat yang bertentangan dengan hukum dan dapat membahayakan tubuh, nyawa, atau kebebasan seseorang, termasuk membuat seseorang pingsan atau kehilangan kesadaran. Kekerasan terhadap orang atau barang bisa muncul dari berbagai

penyebab, seperti masalah pribadi, faktor lingkungan, konflik antarindividu, ketidakpuasan sosial atau politik, ketidaksetaraan, dan gangguan psikologis. Penting untuk diingat bahwa tindak kekerasan selalu tidak dapat dibenarkan, dan pencegahan serta penanganannya sangat penting dalam masyarakat. Banyak organisasi dan lembaga berupaya mengatasi akar masalah yang memicu kekerasan dan membantu individu yang terlibat dalam perilaku kekerasan. Penegakan hukum adalah pelaksanaan norma-norma hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ini melibatkan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum dalam praktik, dengan tujuan membuatnya menjadi kenyataan.

Dalam esensinya, penegakan hukum adalah proses yang mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai panduan dalam hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Fungsi Kepolisian negara Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama pendirian Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mencapai keamanan dalam negeri dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada penelitian ini tindakan kekerasan terhadap orang atau barang bersama-sama di hadapan publik dalam Putusan Nomor 899/pid.Sus/2023.Pn Medan, terjadi pada Minggu 19 Februari 2023 sekira pukul 02.15 WIB. Melakukan tawuran di jembatan titi besi / Jembatan 39 yang berada di Jalan Yong Panah Hijau Lingkungan V Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan. Dimana Saksi Anak Andre Syaputra dan Saksi Muhammad Zikri melihat Terdakwa bersama Saksi Anak Farel Al Iksan Effendi Alias Farel, Saksi Anak Diky Yolanda Alias Diki, Saksi Anak Fazri Alias Ames, Saksi Angga Ramadhan Alias Angga, Sdr. Isak (DPO), Sdr. Habibi (DPO), Sdr. Iqbal (DPO). Sdr. Gilang (DPO), dan Sdr. Rama (DPO) membawa alat dan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 45 cm, 1 (satu) buah Stik Base Ball Aluminium dengan panjang lebih kurang 75 cm, 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 cm, dan 1 (satu) buah Mandau / Parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 cm yang dipergunakan secara bergantian oleh Terdakwa.

Berdasarkan kasus tersebut, adapun permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis yaitu bagaimana tahapan dalam proses tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang ada di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan hukum acara pada putusan Nomor 899/Pid.Sus/2023/Pn Mdn serta apakah putusan Majelis Hakim tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang tindakan kekerasan, salah satunya Undang-Undang Pasal 170 Ayat (1) dikarenakan hukuman yang tidak sesuai dengan Pasal tersebut dan adilkah bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Metode

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur dan langkah sistematis yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah untuk mencari kebenaran dan menghasilkan jurnal

berkualitas sesuai dengan persyaratan penelitian. Dimana pada penelitian penulis menggunakan metode dengan jenis kualitatif yaitu yuridis-normatif, yang memiliki arti bahwa penelitian hukum ini hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka saja, penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis dengan maksud menggambarkan suatu objek penelitian atau data yang di dalamnya memuat penjelasan tentang manusia, keadaan, atau kendala dan gejala yang bertujuan untuk mempertegas beberapa macam hipotesa untuk menguatkan teori (Morissan. 2019).

Penelitian metode yuridis ini menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama. Penelitian kepustakaan adalah metode penyelidikan yang mencari informasi dan data mendalam dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, catatan, dan referensi relevan serta penelitian sebelumnya (Adi, Daniel, and Yemima 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menelaah hasil Putusan Nomor Putusan Nomor/899.Pid.Sus/2023/Pn Mdn dan juga buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan, tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan dasar teori mengenai masalah yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (D Setiawan. 2018). Untuk menentukan sanksi pidana, maka hakim tentu saja membutuhkan pertimbangan yang harus sesuai dan dilandasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan juga fakta yang ada dan bersumber dari para saksi. Etika para pihak yang berkepentingan dan moral yang dikumpulkan ketika di dalam persidangan sehingga menjadi suatu bentuk sinkronisasi antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum pada saat menjalankan persidangan.

Hakim juga tidak bisa asal mengambil putusan dalam sebuah kasus tindak pidana yang terjadi. Dikarenakan hakim harus melihat semua hal yang terjadi dalam perkara tindak pidana yang terjadi. Salah satunya seperti pembacaan dari penuntut umum, pemanggilan para saksi, dan juga pertimbangan atas putusan yang akan diberikan. Agar terdapatnya kepastian hukum dengan melihat sisi keadilan bagi pelaku dan korban tetapi hal ini juga dapat menjadi celah bagi pelaku itu sendiri untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan sanksi pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu dibutuhkan nya tahapan serta pertimbangan dalam proses perkara.

Seperti dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Negri Medan, salah satunya kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang dalam "Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2023.Pn Mdn". Tindak pidana kekerasan terhadap barang atau orang ini terjadi berawal saat adanya informasi dari warga sekitar mengenai adanya tawuran antar warga di Jalan Yong Panah Hijau Lingkungan V Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, sesuai dengan pernyataan saksi yaitu Forlen Sitanggang dan Teuku Satria yang merupakan tim Polsek Medan Labuhan yang menindaklanjuti dan mendatangi lokasi kejadian. Sehingga

terdakwa Muhammad Saidi Amri ditangkap dan melakukan penyidikan untuk mengungkapkan fakta dan barang bukti yang ada. Dimana pada proses penyidikan polisi menemukan senjata tajam berupa celurit yang berukuran 45, 50 dan 60 cm. serta spanduk curian, dan juga melakukan kekerasan terhadap barang yaitu merusak warung dengan melempari batu dan mencuri jajanan diwarung tersebut, sehingga membuat warga resah dan khawatir atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Muhammad Saidi Amri dan teman-teman.

Kronologi Putusan Tindak Kekerasan Nomor 899/Pid.Sus/2023.Pn Mdn

Kejahatan atau sering disebut tindak pidana adalah perbuatan melawan larangan yang diatur dengan undang-undang, yang diancam dengan pidana. Kata kejahatan berasal dari ungkapan strafbaar feit yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, kadang-kadang juga digunakan istilah *delic*, yang berasal dari kata latin *delictum*. Hukum pidana negar-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah Romawi atau kejahatan untuk tujuan yang sama.(Tofik Yanuar Chandra, 2008). Dalam proses hukum beracara terhadap tindakan kekerasan pidana terdapat proses yaitu penyelidikan, penyidikan, pembacaan penuntut umum, pemeriksaan, putusan dan juga upaya hukum yang dilakukan terdakwa. Adapun proses hukum acara terhadap tindakan kekerasan sebagai berikut :

1. Penyelidikan dilakukan oleh tim Polsek Medan Labuhan pada tanggal Februari 2023 dan menyelidiki kasus tersebut dengan bertemu saksi anak Andre Syahputra dan saksi lain bernama Muhammad Zikri melihat saksi anak lainnya yang bernama Angga Ramadhan bersama dua orang lainnya pada saat terjadi tawuran para pelaku memegang senjata tajam, dan juga mencuri sebuah spanduk yang bertuliskan Pos Komando Taktis.
2. Penyidikan dilakukan pada tanggal 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2023 dengan perpanjangan sampai tanggal 12 Maret hingga 20 April 2023 oleh penuntut umum. Dimana penyidik dilakukan oleh tim Polsek Medan Labuhan dengan mengumpulkan para saksi dan alat bukti berupa satu buah celurit bergagang kayu berukuran 45 cm, 60 cm, dan 75 cm. Serta spanduk curian yang diambil.
3. Pembacaan nota penuntut umum pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023. Nota pembacaan para penuntut umum sebagaimana yang telah dilakukan oleh tim Polsek pada penyelidikan dan penyidikan maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.yang kedua perbuatan terdakwa juga diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1) KHUPidana. Hal tersebut dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan secara terang-terangan dan dengan sengaja bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, serta melakukan pengrusakan sebuah warung dengan melempari batu dan melakukan penjarahan pada warung jajanan milik warga tersebut dan mencuri jajanannya.

Pada pembacaan nota dari penuntut umum maka para hakim mempertimbangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Muhammad Saidi Amri dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat oleh para Majelis Hakim. Berdasarkan tahapan serta pertimbangan yang dilakukan oleh para Majelis Hakim maka menyatakan putusan dari Majelis Hakim yang mengadil bahwa terdakwa Muhammad Saidi melakukan

tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang, kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 Tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani di kurangi dengan pidana yang telah dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Terdakwa Muhammad Saidi Amri secara sah terbukti di hukum dengan melakukan tindak pidana yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang, kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 Tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani di kurangi dengan pidana yang telah dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Putusan Hakim adalah merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut serta suatu pernyataan yang memiliki jabatan Negara dan berwenang untuk memberikan putusan, menyelesaikan perkara, atau masalah antar pihak (Barry Franky Siregar. 2016).

Pada putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan hukuman 2 Tahun penjara dan hanya dikenakan biaya perkara Rp.5000 rupiah dapat dikatakan belum sesuai dengan hukuman berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dalam tindakan pidana kekerasan terhadap orang atau barang. Meskipun menurut analisis penulis terhadap putusan yang diberikan kepada terdakwa Muhammad Saidi Amri sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu pada Pasal 170 Ayat (1). Majelis Hakim juga bukan hanya memberikan hukuman kepada terdakwa tanpa barang bukti dan secara tidak adil. Karena seperti yang diketahui bahwa Hakim haruslah membuat putusan baik itu hukuman, mengadili, atau bahkan pembebasan apabila terdakwa tidak bersalah.

Pelanggaran Berdasarkan Tindak Kekerasan

Adapun pelanggaran tindak kekerasan diatur dalam banyak Pasal di Indonesia, seperti Pasal 170 KUHPidana Ayat (1), Pasal 358 KUHPidana, Pasal 55 dan 56 KUHPidana. Dimana sanksi yang sesuai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa Muhammad Saidi Amri menurut penulis yaitu terdakwa melakukan aksi tawuran di Jalan Yong Panah Hijau Lingkungan V Kelurahan Labuhan Deli, membawa senjata tajam dan mencuri sebuah spanduk, serta melempari warung milik warga dan juga mengambil jajanan di warung tersebut. Adapun Pasal yang mengatur tentang tindakan kekerasan terdakwa antara lain yaitu :

1. Pada Pasal pasal 170 KUHPidana, dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, adalah sebagai berikut, (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Pasal 358 KHUP yang menyatakan bahwa siapa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain

tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan maka akan mendapatkan hukuman 2 tahun apabila terdapat luka berat pada korban dan hukuman 4 tahun apabila terdapat korban yang meninggal.

3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang jerat pasal membawa senjata tajam, dengan hukuman 10 tahun penjara.
4. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bahwa siapapun yang telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud barang tersebut melawan hukum maka dihukum 5 tahun penjara dan denda.

Pada pelanggaran yang telah diperbuat oleh terdakwa bukan hanya tentang tindak kekerasan, tetapi juga tawuran, dan pencurian dagangan di warung warga. Namun pada putusan Hakim pasal yang digunakan hanya berpacu pada Pasal 170 Ayat (1) dan masih belum adanya denda atas perbuatan terdakwa. Melainkan hanya hukuman penjara selama 2 Tahun dan dikurangi masa tahanan dan juga penangkapan. Sedangkan seharusnya hukuman yang diperbuat oleh terdakwa Muhammad Saidi bisa lebih berat, atau minimal sesuai dengan pasal 170 Ayat (1) tersebut yaitu 5 Tahun 6 Bulan.

Permasalahan Pada Putusan Tindak Kekerasan Nomor 899/Pid.Sus/2023.Pn Mdn

Berdasarkan putusan yang diberikan oleh para Majelis Hakim terdapat masalah menurut penulis apabila melihat pihak lain yang dirugikan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Muhammad Saidi Amri yaitu belum sesuai hukuman yang diberikan kepada terdakwa Muhammad Saidi Amri dengan Undang-Undang yang berlaku dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Saidi Amri yaitu hanya dipidana selama 2 Tahun penjara dan sudah dikurangi dalam masa penahanan dan penangkapan terdakwa. Pada putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim sudah sesuai bahwa tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa Muhammad Saidi Amri melanggar Undang-Undang Pasal 170 Ayat (1). Namun putusan yang diberikan oleh Para Majelis Hakim belum sesuai dengan isi dari Pasal 170 Ayat (1) tersebut yang dimana Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Sedangkan yang dikatehui bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Saidi Amri bukan hanya kekerasan terhadap orang tetapi juga barang, serta pencurian, membawa senjata tajam, dan juga tawuran.

Bukan hanya itu tetapi juga melakukan pencurian dan membawa senjata tajam untuk melakukan tawuran dan merusak warung warga dengan melemparinya dengan batu. Sehingga seharusnya hukuman untuk terdakwa Muhammad Saidi Amri bukan hanya 2 tahun tetapi harus membayar denda atas kerusakan warung yang dirusak serta pencurian jajan yang dilakukannya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan faktor internal maupun dari faktor eksternal. Dimana faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana yaitu, bisa dari pendidikan, agama yang tidak kuat, serta terdakwa yang memiliki tekanan sehingga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang. Faktor lain yang menyebabkan seseorang yang menginjak usia remaja melakukan tindak kekerasan yaitu adanya masa krisis identitas yang terjadi pada remaja. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terealisasikan nilai-nilai kepribadian dengan baik, kemudian

adanya control diri yang lemah dimasa pendewasaan remaja, sehingga membuat ketidakstabilan dalam mengatur emosi, dan keadaan sosial yang terjadi, serta hasutan seseorang yang membuat terdakwa mengikuti perbuatan yang melanggar hukum.

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Kekerasan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Barry Franky Siregar. 2016). Oleh karena itu kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah bebas dari campur tangan orang lain dan tidak terikat oleh penekanan pihak manapun, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa sebagai pelaku kehakiman maka tidak boleh terikat dengan apapun dan atau tertekan dengan siapapun. Oleh sebab itu harus adanya pertimbangan dari Majelis Hakim dalam membuat putusan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara tindak kekerasan untuk terdakwa saura Muhammad Saidi Amri yaitu : 1) Dengan terang-terangan dan degan tenaga bersama; 2) Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; 3) Bersekongkol dalam melakukan tindak kekerasan; 4) Membawa alat-alat tajam seperti celurut; 5) serta mencuri spanduk dan juga jajanan disebuah warung.

Adapun hal yang meringkan terdakwa Muhammad Saidi Amri sehingga hanya mendapatkan hukum 2 Tahun penjara serta sudah dikurangi masa tahanan dan penangkapan dikarenakan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana kekerasan baik terhadap orang maupun barang, kemudian tidak adanya korban dalam tawuran, bersikap kondusif dan jujur selama di dalam persidangan, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Saidi Amri juga merupakan pencurian ringan, sehingga barang bukti dalam mencuri jajanan warung sudah dihilangkan sehingga tidak dapat hukuman dalam pencurian jajanan tersebut. Selian itu Majelis Hakim juga menimbang bahwa tindak kekerasan yang diperbuat oleh Muhammad Saidi Amri merupakan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga belum beru menginjak usia dewasa sehingga memiliki sifat dan emosi yang labil dan mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. Bukan hanya hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa Muhammad Saidi Amri merupakan seorang pelajar sehingga tidak memungkinkan jika mendapatkan hukuman yang berat, karena bisa saja dimasa depan seseorang bisa berubah karena usia yang menginjak dewasa. Dan hanya diberikan hukuman 2 Tahun penjara. Serta tidak diberikan sanksi denda atas pencurian yang telah dilakukan karena merupakan pencurian yang ringan yaitu jajanan warung.

Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa Muhammad Saidi Amri yaitu terbelit-belit dalam memberikan keterangan di Pengadilan, kemudian perbuatan yang dibuat oleh Muhammad Saidi dan teman-temannya juga meresahkan para masyarakat yang tinggal di Jalan Yong Panah Hijau Ligungan V Kel, Labuhan Deli Kec, Medan Marelan, dan membuat masyarakat takut akan perbuatan tersebut karena bisa saja terulang kembali. Karena seperti

yang diketahui bahwa tingkat tindak kekerasan selalu terjadi dikalangan remaja dan yang menjadi korban adalah masyarakat.

Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.

Berdasarkan Pasal diatas bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan hukum dalam perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dianalisis bahwa Hakim harus membuat putusan suatu perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Seperti dalam kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi pada Kasus Tindak Kekerasan ini sesuai dengan Pasal 170 ayat (1). Namun dalam membuat keputusan seorang Hakim juga memiliki kekuasaan yang harus dipikirkan dan dirasakan melalui hati nurani, sehingga keputusan yang diberikan dapat memberikan keadilan bagi terdakwa maupun korban tindak kekerasan. Sehingga terdakwa hanya diberikan hukuman 2 Tahun dikarenakan adanya pertimbangan dan kekuasaan yang diberikan oleh Hakim sebelum membuat keputusan dan memikirkan serta melihat hati nurani juga, bukan hanya Undang-Undang yang berlaku.

Dari putusan Hakim terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Muhammad Saidi Amri memiliki menurut penulis sudah sesuai dengan kebebasan dan kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana di Indonesia. Sesuai dalam asas legalitas bahwa suatu perkara yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) yaitu melakukan tindak kekerasan di depan umum secara terang-terangan. Namun dalam hal membuat putusan pertimbangan yang diambil, dan juga karena hakim memiliki kuasa serta kebebasan maka Hakim memifikirkan putusan bukan hanya berdasarkan sanksi sesuai dengan Pasal yang berlaku. Namun juga dengan hati nurani sehingga hanya membuat putusan hukuman bagi Muhammad Saidi Amri 2 Tahun penjara dan sudah dikurangi oleh masa tahanan dan juga penangkapan, meskipun sanksi tersebut belum cukup adil bagi para korban seperti warung yang dirusak dan dicuri karena tidak adanya ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Penutup

Kejahatan atau sering disebut tindak pidana adalah perbuatan melawan larangan yang diatur dengan undang-undang, yang diancam dengan pidana. Tindak kekerasan juga adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama maupun perseorangan. Salah satu contohnya pada tindak pidana kekerasan yang terjadi Pada penelitian ini tindakan kekerasan terhadap orang atau barang bersama-sama di hadapan publik, terjadi pada suatu hari pada Minggu 19 Februari 2023 sekira pukul 02.15 WIB. Melakukan tawuran di jembatan titi besi / Jembatan 39 yang berada di Jalan Yong Panah Hijau Lingkungan V Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan. Pada putusan perkara tindak pidana tersebut, terdakwa yaitu Muhammad Saidi Amri dihukum atas perbuatannya yaitu melakukan pelanggaran tindak kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan didepan umum dan disaksikan oleh warga. Serta melakukan pencurian dan pencurian terhadap warung milik warga setelah melakukan kekerasan terhadap warung tersebut. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa Muhammad Saidi Amri adalah 2 Tahun penjara dan hanya dikenakan denda untuk membayar perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu) saja. Sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat, dimana seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman 5 Tahun 6 Bulan sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) yang berbunyi Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun 6 Bulan. Saran untuk terdakwa hendaknya sebagai seorang pelajar kita mematuhi peraturan dan menaatinya serta menjaga kedamaian lingkungan masyarakat yang kita tinggal. Bukan malah berbuat rusuh dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yaitu tawuran dan terhadap barang yaitu merusak warung warga dan pencurian terhadap jajanan yang jual dan juga pencurian spanduk. Karena hal tersebut hanya akan merugikan masa depan kita sebagai seorang generasi penerus bangsa.

Referensi

- Adi, Unas Altar, Aling Daniel, and Antow Debby Yemima. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Lex Crimen* 11 (4): 1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42173>.
- Andi Muhammad Sofiyana, dkk. (2022). *Hukum Acara Pidana*.
- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42-51. <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>
- Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 107. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67444>
- Котлер, Филип. 2008. *No Title Маркетинг По Котлеру*.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- Margono, P. (2016). Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan. *Jurnal Independent*,

- 4(2), 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.56>
- Mestika Zed. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Mestika Zed
- Medan, U., & Area, M. bukan mampus/Semester 7/refrensi/jurnal/BAB I. pd. (2018).
Tinjauan Umum Tentang Kekerasan. *Penyakit Kanker*, 1, 1-12.
- Morissan. 2019. Riset Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group
- Pamungkas, G. (2018). *Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)* 2(3), 456-465.
- Subrahmaniam Saitya, I. B. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>
- T. Taufiq. (2017). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(1), 47-55.
- Tindage, Y. I. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, Vol IX/No., 6.